



BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR 72
TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN,
PENGUNAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA DESA
KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA





BUPATI BONDOWOSO,

Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 72 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);





2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang...

Paraf Koordinasi			
Asisten I	Kepala Dinas PMD	Kepala BPKAD	Kabag Hukum
			





3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan...

Paraf Koordinasi			
Asisten	Kepala Dinas PMD	Kepala BPPKAD	Kabag Hukum
			





10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan...

Paraf Koordinasi			
Asisten	Kepala Dinas PMD	Kepala BPKAD	Kabag Hukum
			





15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 50/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 50/PMK.07/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971);
22. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013;

24. Peraturan...

Paraf Koordinasi			
Asisten I	Kepala Dinas PMD	Kepala BPKAD	Kabag Hukum
			





23. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 21);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2014 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2015 Nomor 3 Seri E);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 Nomor 4 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 8);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 Nomor 6 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4);

29. Peraturan...

Paraf Koordinasi			
Asisten I	Kepala Dinas PMD	Kepala BPKAD	Kabag Hukum
			





28. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 Nomor 18);
29. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2015 Nomor 63) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 73 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 73);
30. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 18);
31. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 81);
32. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 68 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 Nomor 69) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 68 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 Nomor 8);
33. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 72 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 Nomor 73);

MEMUTUSKAN:...

Paraf Koordinasi			
Asisten 1	Kepala Dinas PMD	Kepala BKKAD	Kabag Hukum
			

28. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 Nomor 18);
29. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2015 Nomor 63) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 73 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 73);
30. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 18);
31. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 81);
32. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 68 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 Nomor 69) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 68 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 Nomor ...);
33. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 72 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 Nomor 73);

MEMUTUSKAN:...

Paraf Koordinasi			
Sisten I	Kepala Dinas PMD	Kepala BPKAD	Kabag Hukum
			

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR 72 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA DESA KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 72 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 Nomor 73) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:





Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
 - (2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa.
2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:

a.Tahap...





Paraf Koordinasi			
Asisten I	Kepala Dinas PMD	Kepala BPKAD	Kabag Hukum
			

- a. Tahap I disalurkan paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. Tahap II disalurkan paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. Tahap III disalurkan paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilakukan oleh Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD.
3. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Penyaluran Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan setelah kepala desa:
 - a. menyampaikan Peraturan Desa mengenai APB Desa; dan
 - b. mendapatkan surat Pemberitahuan dari Kepala Dinas PMD.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan ke Dinas PMD dengan surat pengantar Camat paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun berjalan.
- (3) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Bupati menerima laporan Realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa melalui Camat dan telah mendapatkan surat pemberitahuan dari Kepala Dinas PMD.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat tanggal 7 bulan Pebruari tahun anggaran berjalan.
- (5) Penyaluran Dana Desa tahap III dilakukan setelah Bupati menerima laporan Realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa melalui Camat dan telah mendapatkan surat pemberitahuan dari Kepala Dinas PMD.

(6)Laporan...

Paraf Koordinasi			
Asisten	Kepala Dinas PMD	Kepala BPKAD	Kabag Hukum
			

- (6) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan paling lambat tanggal 7 bulan Juni tahun anggaran berjalan.
 - (7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).
4. Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 5. Lampiran IV diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 17 Januari 2018

BUPATI BONDOWOSO,



AMIN SAID HUSNI

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 17 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,

HIDAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2018 NOMOR 9

Paraf Koordinasi			
Asisten I	Kepala Dinas PMD	Kepala BPKAD	Kabag Hukum

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
BONDOWOSO NOMOR 72 TAHUN 2017 TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN,
PENGUNAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA
DESA KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN
ANGGARAN 2018

BESARAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2018

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU DANA DESA PER DESA
1	MAESAN	SUCOLOR	1.011.156.000
2	MAESAN	PUJER BARU	999.331.000
3	MAESAN	TANAHWULAN	985.446.000
4	MAESAN	MAESAN	836.013.000
5	MAESAN	GAMBANGAN	850.792.000
6	MAESAN	SUGER LOR	878.555.000
7	MAESAN	SUMBER PAKEM	892.493.000
8	MAESAN	SUMBERSARI	996.579.000
9	MAESAN	SUMBER ANYAR	938.021.000
10	MAESAN	PENANGGUNGAN	864.405.000
11	MAESAN	PAKUNIRAN	839.522.000
12	MAESAN	GUNUNGSARI	909.071.000
13	TAMANAN	SUKOSARI	951.514.000
14	TAMANAN	KARANG MELOK	830.776.000
15	TAMANAN	MENGEN	877.464.000
16	TAMANAN	KEMIRIAN	991.575.000
17	TAMANAN	TAMANAN	952.576.000
18	TAMANAN	WONOSUKO	1.087.996.000
19	TAMANAN	KALIANYAR	993.038.000
20	TAMANAN	SUMBER KEMUNING	990.042.000
21	TAMANAN	SUMBER ANOM	858.375.000
22	TLOGOSARI	KEMBANG	1.369.463.000
23	TLOGOSARI	GUNOSARI	1.460.729.000
24	TLOGOSARI	TROTOSARI	1.024.802.000
25	TLOGOSARI	JEBUNG KIDUL	1.093.593.000
26	TLOGOSARI	SULEK	1.111.937.000
27	TLOGOSARI	TLOGOSARI	1.031.490.000
28	TLOGOSARI	PAKISAN	1.132.087.000
29	TLOGOSARI	PATEMON	1.010.039.000
30	TLOGOSARI	JEBUNG LOR	860.318.000
31	TLOGOSARI	BRAMBANG DARUSSALAM	1.082.893.000
32	SUKOSARI	SUKOSARI LOR	856.218.000
33	SUKOSARI	NOGOSARI	1.109.746.000
34	SUKOSARI	PECALONGAN	1.063.524.000
35	SUKOSARI	KERANG	1.102.277.000
36	PUJER	ALAS SUMUR	833.411.000
37	PUJER	KEJAYAN	892.687.000
38	PUJER	MANGLI	887.733.000
39	PUJER	MASKUNING KULON	925.290.000
40	PUJER	MASKUNING WETAN	883.246.000
41	PUJER	MENGOK	1.087.747.000
42	PUJER	PADASAN	757.730.000
43	PUJER	RANDU CANGKRING	920.595.000




44	PUJER	SUKO KERTO	964.220.000
45	PUJER	SUKOWONO	1.095.403.000
46	PUJER	SUKODONO	943.546.000
47	GRUJUGAN	TEGAL MIJIN	1.108.591.000
48	GRUJUGAN	PEKAUMAN	952.703.000
49	GRUJUGAN	SUMBER PANDAN	795.202.000
50	GRUJUGAN	WANISODO	761.755.000
51	GRUJUGAN	KABUARAN	1.122.551.000
52	GRUJUGAN	WONOSARI	1.216.105.000
53	GRUJUGAN	DADAPAN	876.383.000
54	GRUJUGAN	DAWUHAN	1.066.291.000
55	GRUJUGAN	TAMAN	964.335.000
56	GRUJUGAN	GRUJUGAN KIDUL	1.063.998.000
57	GRUJUGAN	KEJAWAN	880.472.000
58	CURAHdami	JETIS	1.000.441.000
59	CURAHdami	PAKUWESI	1.055.455.000
60	CURAHdami	KUPANG	791.838.000
61	CURAHdami	PETUNG	903.797.000
62	CURAHdami	PENAMBANGAN	908.403.000
63	CURAHdami	CURAHPOH	862.853.000
64	CURAHdami	PONCOGATI	832.378.000
65	CURAHdami	SUMBER SUKO	735.868.000
66	CURAHdami	SELOLEMBU	795.749.000
67	CURAHdami	LOCARE	811.140.000
68	CURAHdami	SUMBER SALAK	971.782.000
69	TENGGARANG	KESEMEK	782.645.000
70	TENGGARANG	LOJAJAR	858.697.000
71	TENGGARANG	PEKALANGAN	1.009.150.000
72	TENGGARANG	KAJAR	796.729.000
73	TENGGARANG	SUMBER SALAM	912.426.000
74	TENGGARANG	KONCER KIDUL	988.009.000
75	TENGGARANG	BATAAN	1.060.330.000
76	TENGGARANG	GEBANG	748.747.000
77	TENGGARANG	DAWUHAN	802.916.000
78	TENGGARANG	TANGSIL KULON	816.842.000
79	TENGGARANG	KONCER DARUL AMAN	759.258.000
80	WONOSARI	LOMBOK KULON	998.858.000
81	WONOSARI	LOMBOK WETAN	860.590.000
82	WONOSARI	TUMPENG	900.243.000
83	WONOSARI	JUMPONG	792.488.000
84	WONOSARI	TANGSIL WETAN	954.882.000
85	WONOSARI	PASAREJO	875.887.000
86	WONOSARI	BENDOARUM	1.004.359.000
87	WONOSARI	KAPURAN	836.257.000
88	WONOSARI	SUMBERKALONG	840.995.000
89	WONOSARI	TRAKTAKAN	820.495.000
90	WONOSARI	WONOSARI	872.449.000
91	WONOSARI	PELALANGAN	875.590.000
92	TAPEN	WONOKUSUMO	970.598.000
93	TAPEN	MANGLI WETAN	836.251.000
94	TAPEN	TAAL	832.179.000
95	TAPEN	MRAWAN	782.580.000
96	TAPEN	GUNUNG ANYAR	1.000.410.000
97	TAPEN	JURANG SAPI	1.019.049.000
98	TAPEN	CINDOGO	866.102.000
99	TAPEN	KALITAPEN	861.366.000
100	TAPEN	TAPEN	832.423.000
101	BONDOWOSO	PANCORAN	961.522.000
102	BONDOWOSO	SUKOWIRYO	816.837.000

q k f l

103	BONDOWOSO	KEMBANG	882.706.000
104	BONDOWOSO	PEJATEN	892.856.000
105	WRINGIN	AMBULU	845.802.000
106	WRINGIN	BUKOR	765.172.000
107	WRINGIN	SUMBERMALANG	908.940.000
108	WRINGIN	JAMBEWUNGU	809.805.000
109	WRINGIN	GUBRIH	895.176.000
110	WRINGIN	AMPELAN	813.016.000
111	WRINGIN	JATITAMBAN	767.476.000
112	WRINGIN	BANYUWULU	989.946.000
113	WRINGIN	JATISARI	792.139.000
114	WRINGIN	GLINGSERAN	791.797.000
115	WRINGIN	BANYUPUTIH	801.253.000
116	WRINGIN	WRINGIN	999.864.000
117	WRINGIN	SUMBERCANTING	993.576.000
118	TEGALAMPEL	KLABANG	1.072.744.000
119	TEGALAMPEL	MANDIRO	1.081.888.000
120	TEGALAMPEL	TANGGULANGIN	836.583.000
121	TEGALAMPEL	KARANGANYAR	926.466.000
122	TEGALAMPEL	TEGALAMPEL	741.553.000
123	TEGALAMPEL	KLABANG AGUNG	768.228.000
124	TEGALAMPEL	PURNAMA	819.643.000
125	KLABANG	KARANG ANYAR	788.621.000
126	KLABANG	BLIMBING	891.187.000
127	KLABANG	KARANG SENGON	799.998.000
128	KLABANG	WONOKERTO	699.973.000
129	KLABANG	KLABANG	718.605.000
130	KLABANG	KLAMPOKAN	714.544.000
131	KLABANG	SUMBER SUKO	740.700.000
132	KLABANG	BESUK	784.433.000
133	KLABANG	PANDAK	1.095.110.000
134	KLABANG	LEPRAK	1.059.750.000
135	KLABANG	WONOBOYO	901.162.000
136	CERMEE	SOLOR	1.545.105.000
137	CERMEE	KLADI	1.152.206.000
138	CERMEE	BERCAK	1.113.848.000
139	CERMEE	SULING WETAN	1.142.993.000
140	CERMEE	SULING KULON	1.017.335.000
141	CERMEE	CERMEE	954.541.000
142	CERMEE	RAMBAN WETAN	1.002.381.000
143	CERMEE	GRUJUGAN	950.745.000
144	CERMEE	RAMBAN KULON	957.245.000
145	CERMEE	BAJURAN	1.126.660.000
146	CERMEE	JIREK MAS	1.131.996.000
147	CERMEE	BATU SALANG	1.009.937.000
148	CERMEE	PALALANGAN	1.011.782.000
149	CERMEE	BATU AMPAR	1.058.715.000
150	CERMEE	BERCAK ASRI	842.733.000
151	PRAJEKAN	BANDILAN	1.058.089.000
152	PRAJEKAN	SEMPOL	935.053.000
153	PRAJEKAN	TARUM	777.641.000
154	PRAJEKAN	PRAJEKAN LOR	733.259.000
155	PRAJEKAN	PRAJEKAN KIDUL	811.129.000
156	PRAJEKAN	CANGKRING	1.047.568.000
157	PRAJEKAN	WALIDONO	907.264.000
158	PAKEM	ANDUNGSARI	1.038.383.000
159	PAKEM	ARDISAENG	818.805.000
160	PAKEM	KUPANG	875.666.000
161	PAKEM	GADINGSARI	867.069.000

pk 3 l

162	PAKEM	PAKEM	848.173.000
163	PAKEM	SUMBERDUMPYONG	871.086.000
164	PAKEM	PATEMON	782.248.000
165	PAKEM	PETUNG	862.354.000
166	SUMBERWRINGIN	SUKOREJO	1.270.615.000
167	SUMBERWRINGIN	SUMBER GADING	1.048.477.000
168	SUMBERWRINGIN	SUKOSARI KIDUL	1.049.085.000
169	SUMBERWRINGIN	TEGALJATI	1.229.925.000
170	SUMBERWRINGIN	REJO AGUNG	1.172.303.000
171	SUMBERWRINGIN	SUMBERWRINGIN	1.192.631.000
172	IJEN	SEMPOL	807.257.000
173	IJEN	KALIANYAR	923.933.000
174	IJEN	JAMPIT	831.178.000
175	IJEN	KALISAT	798.409.000
176	IJEN	KALI GEDANG	854.918.000
177	IJEN	SUMBER REJO	832.034.000
178	BINAKAL	GADINGSARI	1.102.740.000
179	BINAKAL	SUMBER WARU	1.021.590.000
180	BINAKAL	KEMBANGAN	943.239.000
181	BINAKAL	BARATAN	745.220.000
182	BINAKAL	BINAKAL	749.898.000
183	BINAKAL	JERUKSOKSOK	1.071.207.000
184	BINAKAL	SUMBER TENGAH	1.044.104.000
185	BINAKAL	BENDELAN	1.024.638.000
186	TAMAN KROCOK	TAMAN	930.773.000
187	TAMAN KROCOK	GENTONG	1.093.886.000
188	TAMAN KROCOK	KEMUNINGAN	884.828.000
189	TAMAN KROCOK	TREBUNGAN	757.824.000
190	TAMAN KROCOK	SUMBERKOKAP	995.435.000
191	TAMAN KROCOK	PAGUAN	805.310.000
192	TAMAN KROCOK	KRETEK	1.030.866.000
193	BOTOLINGGO	LUMUTAN	1.051.797.000
194	BOTOLINGGO	BOTOLINGGO	1.225.695.000
195	BOTOLINGGO	LANAS	1.274.862.000
196	BOTOLINGGO	PENANG	1.246.077.000
197	BOTOLINGGO	GAYAM	1.055.713.000
198	BOTOLINGGO	KLEKEAN	1.025.608.000
199	BOTOLINGGO	SUMBER CANTING	1.375.002.000
200	BOTOLINGGO	GAYAM LOR	956.122.000
201	JAMBESARI DARUS SHOLAH	JAMBESARI	1.124.697.000
202	JAMBESARI DARUS SHOLAH	JAMBEANOM	946.348.000
203	JAMBESARI DARUS SHOLAH	PUCANGANOM	889.867.000
204	JAMBESARI DARUS SHOLAH	SUMBERJERUK	885.344.000
205	JAMBESARI DARUS SHOLAH	TEGALPASIR	805.847.000
206	JAMBESARI DARUS SHOLAH	PENGARANG	1.035.677.000
207	JAMBESARI DARUS SHOLAH	GRUJUGAN LOR	1.134.076.000
208	JAMBESARI DARUS SHOLAH	PEJAGAN	823.237.000
209	JAMBESARI DARUS SHOLAH	SUMBER ANYAR	977.113.000
TOTAL			197.149.839.000



BUPATI BONDOWOSO,

AMIN SAID HUSNI

Handwritten signature and initials in blue ink.

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR...9...TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
BONDOWOSO NOMOR 72 TAHUN 2017 TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN,
PENGUNAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA
DESA KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN ANGGARAN
2018

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA DESA
TAHAP TAHUN ANGGARAN 2018
PEMERINTAH DESA.....
KABUPATEN BONDOWOSO

Pagu Desa Rp.

NOMOR	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN	REALISASI				SISA	% CAPAIAN OUTPUT				TENAGA KERJA	DURASI	UPAH	KET
						TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TOTAL		TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TOTAL				
						Rp.	Rp.	Rp.	Rp.		%	%	%	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 7+8+9	11 = 6-10	12	13	14	15 = 12+13+14	16	17	18	19
1.	PENDAPATAN																	
1.2	Pendapatan Transfer																	
1.2.1	Dana Desa																	
	- TAHAP PERTAMA																	
	- TAHAP KEDUA																	
	JUMLAH PENDAPATAN																	
2.	BELANJA BANTUAN																	
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan																	
2.1.1	Kegiatan																	
2.1.2	Dst																	

pk f l

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.2	Bidang Pembangunan Desa																	
2.2.1	Kegiatan																	
2.2.2	Dst																	
2.3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat																	
2.3.1	Kegiatan																	
2.3.2	Dst																	
2.4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan																	
2.4.1	Kegiatan																	
2.4.2	Dst																	
2.5	Bidang Tak Terduga																	
2.5.1	Kegiatan																	
2.5.2	Dst																	
	JUMLAH BELANJA																	
3.	PEMBIAYAAN																	
3.1	Pengeluaran Pembiayaan																	
3.1.2	Penyertaan Modal Desa																	
	- Modal Awal																	
	- Pengembangan Usaha																	
	Dst																	

Op R 1 1 C

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	JUMLAH PEMBIAYAAN																	
	JUMLAH (PENDAPATAN – BELANJA – PEMBIAYAAN)																	

BENDAHARA DESA

(.....)

Disetujui oleh,
(desa), (tanggal, bulan, tahun)
KEPALA DESA

(.....)

PETUNJUK PENGISIAN

No.	Uraian
1	Kolom 1 diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APB Desa
2	Kolom 2 diisi dengan Uraian Pendaptan, Belanja dan pembiayaan yang menggunakan dana desa
3	Kolom 3 diisi dengan uraian output, misal: Pembangunan Jalan
4	Kolom 4 diisi dengan jumlah volume output yang terdiri jumlah dan satuan output, misal : 500 meter
5	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan, misal : swakelola
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran
7	Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi tahap I
8	Kolom 8 diisi dengan jumlah realisasi tahap II
9	Kolom 9 diisi dengan jumlah realisasi tahap III
10	Kolom 10 diisi dengan total jumlah realisasi tahap I, tahap II dan tahap III
11	Kolom 11 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
12	Kolom 12 diisi dengan persentase capaian output tahap I
13	Kolom 13 diisi dengan persentase capaian output tahap II
14	Kolom 14 diisi dengan persentase capaian output tahap III



15	<p>Kolom 15 diisi dengan total jumlah persentase capaian output tahap I, tahap II dan tahap III dengan perhitungan sebagai berikut :</p> <p>a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik dilapangan dan foto.</p> <p>b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara :</p> <p>Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, alokasi, target/sasaran, dan anggaran, sebesar 30%;</p> <p>Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%</p> <p>Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%; dan</p> <p>Laporan pelaksanaan kegiatan dan foto, sebesar 100%</p>
16	Kolom 16, 17 dan 18 dalam rangka pelaksanaan program cash for work yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada bidang Pembangunan Desa
17	Kolom 19 diisi dengan keterangan, misal : berapa output yang telah terlaksana (kuantitas).

BUPATI BONDOWOSO,



AMIN SAID HUSNI

g k l e